

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Smg, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Bahwa hakim dalam Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Smg telah memberikan pertimbangan yang mencakup aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis. Secara yuridis, hakim menilai bahwa seluruh unsur delik dalam Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi berdasarkan sistem pembuktian sesuai Pasal 183 KUHAP (Pasal 235 KUHAP baru), sehingga perbuatan anak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Secara filosofis, hakim mempertimbangkan tingkat kesalahan anak serta kondisi yang melatarbelakangi perbuatannya, termasuk adanya relasi kuasa dan tekanan dari orang tua, namun pertimbangan tersebut belum sepenuhnya mengarah pada penerapan prinsip *ultimum remedium* dan kepentingan terbaik bagi anak. Secara sosiologis, hakim memperhatikan dampak sosial dari tindak pidana narkotika serta kepentingan perlindungan masyarakat, sehingga tidak sepenuhnya mengikuti rekomendasi Balai Pemasyarakatan (Bapas) yang mengarah pada pendekatan rehabilitatif. Berdasarkan keseluruhan pertimbangan

tersebut, terlihat bahwa pertimbangan hakim masih menunjukkan kecenderungan pada pendekatan pemidanaan yang bersifat reduktif, sehingga belum sepenuhnya mencerminkan orientasi rehabilitatif dalam sistem peradilan pidana anak.

2. Bahwa penerapan perlindungan hukum terhadap anak dalam putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Smg telah terpenuhi secara yuridis melalui pembuktian yang sah dan terpenuhinya unsur delik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, dalam perspektif perlindungan anak, pertimbangan hakim masih belum sepenuhnya mengakomodasi kondisi kerentanan anak secara komprehensif, termasuk aspek relasi kuasa, tekanan psikologis, serta kondisi kehamilan anak. Selain itu, dalam perkembangan tujuan pemidanaan yang telah bergeser dari pendekatan retributif menuju rehabilitatif dan restoratif, putusan ini masih menunjukkan kecenderungan menempatkan pidana penjara sebagai pilihan utama. Oleh karena itu, penerapan perlindungan hukum dalam putusan ini belum sepenuhnya mencerminkan perlindungan yang berorientasi pada pemulihan, pembinaan, dan kepentingan terbaik bagi anak.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Seharusnya hakim perlu mempertimbangkan secara lebih mendalam kondisi kerentanan anak, termasuk adanya relasi kuasa, tekanan

psikologis, serta faktor sosial yang memengaruhi terjadinya tindak pidana, sehingga putusan yang dijatuhkan tidak cenderung bersifat reduktif, melainkan mengarah pada pembinaan dan pemulihan.

2. Seharusnya hakim dalam menerapkan perlindungan hukum terhadap anak lebih mengutamakan pendekatan rehabilitatif dengan mempertimbangkan rekomendasi Balai Pemasarakatan (Bapas), terutama dalam kondisi anak yang memiliki kerentanan khusus seperti kehamilan. Oleh karena itu, alternatif pemidanaan di luar lembaga pemasarakatan, seperti pembinaan atau pengembalian kepada wali, perlu lebih diprioritaskan guna menjamin terpenuhinya kepentingan terbaik bagi anak serta mendukung proses pemulihan dan reintegrasi sosial secara optimal.

